



2024

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penganugerahan ini menjadi bukti dan komitmen BPK dalam meningkatkan aksesibilitas hasil pemeriksaan BPK dan dokumen yang terbuka untuk publik.

Predikat Informatif merupakan klasifikasi tertinggi dalam peringkat keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Predikat ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi tahunan dengan melibatkan tim penilai dari kalangan akademisi, peneliti, penggiat keterbukaan informasi, dan media massa. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BPK merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyusun laporan ini sebagai bentuk informasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Laporan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik merupakan salah satu mandatory dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Maklumat Pelayanan Informasi	3
Resume Pelayanan Informasi Publik	4
Gambaran Umum	5
Fasilitas Pelayanan Informasi Publik	11
Pelayanan Layanan Publik	14
Sengketa Informasi Publik	26
Tindak Lanjut atas Rencana Aksi 2023	27
Kendala	28
Rencana Aksi Tahun 2025	29



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

“Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan Memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan Sebaik-baiknya Mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku.”

RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID

Total Pelayanan Informasi Publik yang diberikan kepada masyarakat selama Tahun 2024 sebesar 468 layanan, dengan rincian sebagai berikut:

1 keberatan
Informasi



Pengaduan
Masyarakat

144



Permintaan
Informasi

324



Tidak ada sengketa
informasi

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Hak publik (masyarakat) untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan. Penyelenggaraan Negara dapat semakin transparan dengan keterlibatan publik di dalamnya. Publik dapat ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan negara. Keterlibatan publik dalam pengawasan ini membutuhkan akses informasi sebanyak-banyaknya.

Di sinilah hak atas informasi menjadi hal yang penting dimiliki oleh publik. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti tanpa adanya jaminan transparansi informasi publik.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-Undang KIP, BPK Menyusun peraturan internal yaitu Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK dinyatakan bahwa BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, website e-PPID BPK, aplikasi mobile resmi BPK, dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK.

Pada Tahun 2024, PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima 324 permintaan informasi yang mengalami peningkatan sebesar 35,80% dan 143 pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang naik sebesar 113,43% dari Tahun 2023 yaitu 67 pengaduan masyarakat. Selama Tahun 2024 terdapat satu keberatan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Permintaan informasi dan pengaduan masyarakat kepada BPK tersebut, merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK dan mencerminkan bahwa BPK adalah lembaga negara yang dipercaya masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Selain itu, dalam Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPK dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal No. 23 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Atasan PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dijabat oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI dibantu oleh Sekretaris PPID sekaligus Ketua PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) dan pejabat-pejabat Pembantu PPID. Pejabat Pembantu PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan yang dijabat oleh Para Kepala Subauditorat;
2. Pejabat Pembantu PPID Bidang SDM yang dijabat oleh Kepala Subbagian SDM;
3. Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan/Anggaran yang dijabat oleh Kepala Subbagian Keuangan;
4. Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum yang dijabat oleh Kepala Subbagian Hukum;
5. Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan TI yang dijabat oleh Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
6. Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Humas yang dijabat oleh Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan sebagai berikut.


Dalam pelaksanaan tugasnya, Atasan PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dijabat oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI dibantu oleh Sekretaris PPID sekaligus Ketua PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) dan pejabat-pejabat Pembantu PPID. Pejabat Pembantu PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan yang dijabat oleh Para Kepala Subauditorat;
2. Pejabat Pembantu PPID Bidang SDM yang dijabat oleh Kepala Subbagian SDM;
3. Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan/Anggaran yang dijabat oleh Kepala Subbagian Keuangan;
4. Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum yang dijabat oleh Kepala Subbagian Hukum;
5. Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum, Pengadaan Barang/Jasa dan TI yang dijabat oleh Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
6. Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Humas yang dijabat oleh Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan sebagai berikut.



STRUKTUR PPID BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



FASILITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Undang-Undang KIP, BPK sebagai Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Untuk itu, BPK membangun berbagai media komunikasi sebagai alat atau sarana dalam bentuk media elektronik maupun nonelektronik, yang digunakan oleh BPK untuk menerima dan menyampaikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan BPK, termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas Informasi

Media komunikasi BPK terdiri atas website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, portal e-PPID BPK, dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK. Tampilan website resmi BPK dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (www.jabar.bpk.go.id) sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik eksternal, dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Selain website, media komunikasi publik BPK yang lain adalah Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang saat ini menempati salah satu ruangan pada Lantai 1, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.


Sebagai pelaksana tugas teknis PPID, PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan berjalan beriringan dan saling berkoordinasi. PIK dikelola oleh pengelola PIK yang memiliki tugas antara lain:

- 1) menerima dan melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat secara langsung (tatap muka);
- 2) melakukan verifikasi atas kelengkapan data pemohon informasi maupun pengadu;
- 3) mengadministrasikan data permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung;
- 4) memberikan data atau informasi sesuai permintaan pemohon informasi, jika data atau informasi yang diminta tersedia dalam database PIK;
- 5) meneruskan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat kepada satker terkait apabila informasi yang diminta pemohon informasi tidak ada dalam database PIK; dan
- 6) sebagai penghubung dengan satker terkait permintaan informasi publik/pengaduan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan publik melalui media sosial resmi BPK yaitu Instagram (@bpkrijabar), Twitter (@bpkrijabar), Facebook (@bpkrijabar), youtube (@bpkrijabar), serta Whatsapp hotline (089662286939).



Selain website dan PIK di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilannya di Indonesia, pengajuan permintaan informasi, pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi dapat pula disampaikan melalui e-PPID, email resmi e-PPID BPK, telepon dan surat. BPK terus berupaya untuk membuka seluas-luasnya akses publik kepada BPK, untuk menjamin pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat. Saat ini, BPK terus meningkatkan layanan digital yang dimilikinya dengan mengembangkan portal <https://jabar-ppid.bpk.go.id>.





Media komunikasi BPK terdiri atas website BPK, PIK, media sosial resmi BPK, portal e-PPID BPK, dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK. Tampilan website resmi BPK dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Perwakilan dijabat oleh Kepala Kantor Perwakilan yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Jenderal BPK.

Pelaksanaan tugas PPID dijalankan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PIK merupakan pelaksana tugas teknis PPID BPK dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PIK BPK Perwakilan berkedudukan di kantor BPK Perwakilan.

Pelaksanaan tugas teknis PIK BPK dilakukan oleh Pengelola PIK BPK yaitu individu pegawai yang ditunjuk dan bertugas menerima dan melayani permintaan Informasi Publik, keberatan atas Informasi, dan pengaduan masyarakat yang diterima melalui PIK BPK. Pengelola PIK di Lingkungan BPK diatur lebih lanjut melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peraturan ini dijabarkan susunan Pengelola PIK dan uraian tugas serta tanggung jawab Pengelola PIK.

Selain menyusun peraturan internal, PPID BPK juga menyusun berbagai perangkat lunak antara lain Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Informasi Publik, POS Pelayanan Permintaan Informasi Publik, serta POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat di BPK untuk menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik di BPK. Dalam POS tersebut diatur mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi publik mulai dari permintaan informasi diterima, permintaan diproses pada PPID dan satuan kerja sampai dengan penyampaian informasi kepada pemohon informasi.

PPID BPK melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022, BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas website

BPK, PIK, media sosial resmi BPK, portal e-PPID BPK, aplikasi mobile resmi BPK, dan/atau Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK.

1. Permintaan Informasi Publik

Adapun kategori informasi publik di lingkungan BPK, berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022, meliputi:

1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, meliputi:

a. profil BPK;

b. laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan laporan keuangan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah;

2) Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja;

3) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan

4) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester.

c. evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Informasi mengenai laporan keuangan BPK;

e. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK;

f. Informasi mengenai tata cara memperoleh Informasi Publik dan tata cara pengaduan; dan Informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa.

1. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan informasi yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.
2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat di BPK meliputi:
 - a. Daftar Informasi Publik (DIP);
 - b. laporan mengenai pelayanan Informasi Publik;
 - c. agenda BPK; dan
 - d. Peraturan BPK.
3. Informasi yang dikecualikan, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 78 Tahun 2019 tentang POS Pengujian Konsekuensi BPK. BPK melakukan pengujian konsekuensi dengan tiga tahapan yaitu persiapan pengujian konsekuensi, melaksanakan pengujian konsekuensi, dan penetapan hasil pengujian konsekuensi menjadi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PPID BPK melaksanakan 3 (tiga) fungsi pelayanan informasi publik, yaitu pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi.

Sepanjang Tahun 2024, PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima pengajuan permintaan informasi publik, pengaduan masyarakat, dan keberatan atas informasi sebagai berikut

**PERMINTAAN
INFORMASI**

324

**PENGADUAN
MASYARAKAT**

143

**KEBERATAN ATAS
INFORMASI**

1



Jenis Permintaan Informasi

information

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi yaitu (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Permintaan informasi berkala yang diterima PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 sebagian besar merupakan permintaan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tujuan permintaan informasi, sebagian besar digunakan sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau thesis), pemberitaan, kajian, bahan telaahan, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, peliputan, serta penelitian. Sedangkan permintaan informasi lain-lain yang diterima PPID merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada PPID BPK Pusat adalah jenis informasi berkala.



Media Permintaan Informasi



Pada Tahun 2024, jumlah permintaan informasi dan keberatan atas informasi yang diterima oleh PPID melalui website/e-PPID/PPID Mobile, e-mail, surat/fax/PO BOX maupun datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Media komunikasi sebagai sarana penyampaian permintaan informasi kepada PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang paling banyak digunakan Tahun 2024 oleh masyarakat adalah melalui portal e-PPID.

“Topik Permintaan Informasi”

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya; (2) informasi yang dikecualikan; (3) Non Pemeriksaan; dan (4) topik lain-lain.



Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya; (2) informasi yang dikecualikan; (3) Non Pemeriksaan; dan (4) topik lain-lain.

Pada Tahun 2024, jumlah permintaan informasi berdasarkan topik dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. LHP sebanyak
- b. Informasi yang dikecualikan
- c. Nonpemeriksaan (magang, kunjungan, prosedur penelitian)
- d. Topik lain-lain

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa topik informasi yang paling banyak diminta pada tahun ini adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan.



PERMINTAAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

PPID juga menerima permintaan informasi melalui media sosial BPK yaitu Instagram (@bpkrijabar), Facebook (@bpkrijabar), Twitter (@bpkrijabar), TikTok (@bpkrijabar), dan WhatsApp hotline (089662286939), serta YouTube (@bpkrijabar). Keenam media sosial BPK tersebut berusaha menjawab kebutuhan Masyarakat untuk terkait berbagai informasi ke-BPK-an dalam waktu yang cepat dan interaktif.

Keterbatasan fungsi media sosial tersebut menyebabkan PPID tidak bisa langsung memenuhi permintaan informasi masyarakat yang diminta. Selain karena faktor pengiriman dokumen permintaan informasi tidak dapat dikirimkan melalui akun media sosial dengan kebutuhan melampirkan bukti pendukung sebagai syarat permintaan informasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk itu, PPID BPK meminta para pemohon informasi menyampaikan permintaan informasi melalui aplikasi permintaan informasi online pada (jabar-ppid@bpk.go.id) dan datang langsung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

TANGGAPAN TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi syarat dan ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah memproses seluruh permintaan informasi yang masuk, baik yang diselesaikan secara langsung oleh PPID maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam

PENGADUAN MASYARAKAT

JENIS PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Pengaduan Terkait Pemeriksaan merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan pada pengelolaan keuangan negara/daerah pada entitas pemeriksaan BPK, sehingga meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan atas entitas tersebut.

Pengaduan ini juga merupakan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK.

2) Pengaduan nonpemeriksaan merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan yang terjadi di luar bidang pemeriksaan BPK, termasuk pengaduan atas pelaksanaan tugas BPK selain pemeriksaan (misal: pengaduan terkait SDM, pengaduan pelanggaran kode etik pelaksana BPK, dan sebagainya).

3) Pengaduan lain-lain merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi BPK atau bukan merupakan wewenang BPK, pengaduan masyarakat yang isinya tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan persyaratan penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh BPK.

Pada periode Tahun 2023, PPID menerima sebanyak 143 pengaduan masyarakat yang terdiri dari:

1) pengaduan terkait objek pemeriksaan BPK/permohonan pemeriksaan sebanyak 2.211 permintaan (88%),

2) 23 pengaduan terkait bidang non-pemeriksaan BPK (1%),

3) dan 279 pengaduan lain-lain (11%) yang merupakan pengaduan yang tidak termasuk dalam kewenangan BPK.

ISI PENGADUAN MASYARAKAT

Berdasarkan isi pengaduan masyarakat, pada periode Tahun 2024, terdapat beberapa kelompok topik pengaduan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 14. Pada tahun ini, sebagian besar pengaduan yaitu sebanyak 1.857 pengaduan (73,9%) merupakan pengaduan terkait hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan pengaduan dugaan korupsi/penyalahgunaan anggaran merupakan topik pengaduan terbanyak yang disampaikan kepada BPK tahun 2023 yaitu sebanyak 179 permintaan (7,1%). Hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah sebagian besar aduan yang diterima berisi permohonan evaluasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas juknis kodering dan juknis materialitas. Pengaduan-pengaduan tersebut telah ditangani oleh Biro Humas dan KSI dengan berkoordinasi dengan satker terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MEDIA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pada periode Tahun 2024, PPID paling banyak menerima pengaduan masyarakat melalui portal ePPID. Rincian pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut portal jabar-ppid@bpk.go.id menerima sebanyak 2.016 pengaduan (80%), email sebanyak 369 pengaduan (15%), surat sebanyak 51 pengaduan (2%), PPID Mobile sebanyak 10 pengaduan (1%), dan PIK Pusat sebanyak 7 pengaduan (0%).

TANGGAPAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

PPID menanggapi pengaduan masyarakat dengan melakukan pengelompokan ke dalam tiga kategori :

- 1) Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, apabila terkait dengan tugas dan kewenangan BPK, isi pengaduan jelas, kronologi kejadian jelas, menyertakan peraturan perundangan yang relevan, serta menyertakan bukti pendukung pengaduan yang memadai.
- 2) Pengaduan masyarakat digunakan sebagai informasi satker terkait di BPK, apabila terkait dengan tugas dan kewenangan BPK, isi pengaduan jelas, kronologi kejadian jelas, menyertakan peraturan perundangan yang relevan, namun bukti pendukung pengaduan kurang memadai, atau sifat laporan pengaduan yang disampaikan tidak membutuhkan tanggapan dari BPK/hanya merupakan informasi atau tembusan informasi kepada BPK.
- 3) Pengaduan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti, apabila pengaduan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada poin nomor (1) dan (2).


Pada Tahun 2024, sebagian besar pengaduan pada PPID ditindaklanjuti oleh Satker yaitu sebanyak 1.943 pengaduan (77%), sedangkan 187 pengaduan (8%) dapat disampaikan kepada satker terkait untuk dimanfaatkan sebagai informasi dalam kegiatan pemeriksaan. Sisanya sebanyak 383 pengaduan (15%) tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak berkaitan dengan BPK, tidak jelas isinya atau tidak terdapat bukti/dokumen pendukung yang memadai, sehingga tidak bersesuaian dengan kriteria pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

KEBERATAN ATAS INFORMASI

Pada Tahun 2024, terdapat satu pengajuan keberatan atas informasi yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Keberatan informasi disampaikan oleh LSM Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) sesuai surat nomor BPK Prov Jbr 66.40.11-1/SKeb/Bpp-APIJ/I/2024 tanggal 5 Januari 2024. Lembaga tersebut mengajukan surat keberatan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 Tahun 2008 angka (1) huruf d yaitu permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Media Penyampaian adalah surat yang disampaikan langsung melalui PIK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Kategori Pemohon adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Adapun alasan informasi tidak diberikan karena informasi yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu informasi yang dikecualikan, yaitu Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Atas permasalahan ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan komunikasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan laporan ini diterbitkan proses pengajuan keberatan oleh LSM APIJ tersebut masih dalam tahap mediasi.

“Sengketa Informasi Publik”



Selama Tahun 2024, PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima satu gugatan terkait informasi publik. Sengketa informasi ini sesuai Nomor Registrasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2334/P-F9/PSI/KI-JBR/II/2024. Sampai dengan laporan ini diterbitkan penyelesaian sengketa masih dalam proses mediasi.

“ Tindak Lanjut atas Rencana Aksi Tahun 2023 ”

PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti rencana aksi pengelolaan pelayanan informasi publik Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperbanyak konten terkait informasi ke-BPK-an yang disebarluaskan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh BPK;
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) terkait Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara BPK dan KIP, BPK memperoleh predikat Badan Publik Informatif Tahun 2024.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menyelenggarakan Rapat PPID secara rutin untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID dan para Pejabat Pembantu PPID;
2. Membuat pojok informasi di lingkungan kantor BPK untuk memudahkan publik mencari informasi tentang BPK secara langsung (tatap muka);
3. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk membahas informasi publik di BPK serta mempertahankan predikat Badan Publik Informatif.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2024, kendala yang dihadapi oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Masyarakat kurang paham atas tugas dan wewenang BPK, sehingga pengaduan yang disampaikan seringkali bukan merupakan wewenang BPK;
2.

. Pedoman pelaksanaan pelayanan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat belum diperbaharui menyesuaikan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;

3. LHP atau IHPS yang diunggah dalam website BPK belum disebarluaskan secara maksimal kepada masyarakat.

RENCANA AKSI TAHUN 2025

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menyelenggarakan Rapat PPID secara rutin untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID dan para Pejabat Pembantu PPID;

1. Membuat pojok informasi di lingkungan kantor BPK untuk memudahkan publik mencari informasi tentang BPK secara langsung (tatap muka);
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi untuk membahas informasi publik di BPK serta mempertahankan predikat Badan Publik Informatif.